P U T U S A N

Nomor : 71/Pid.B/2018/PN. BAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : ----------

1. Nama : **MUHAMMAD B Bin BADDU**
   Tempat Lahir : Bantaeng
   Umur : 37 Tahun/ 7 Agustus 1980
   Jenis Kelamin : Laki - Laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat Tinggal : Kampung Bungeng, Desa Pattaneteang , Kecamatan. Tompobulu, Kabupaten. Bantaeng.
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Petani

2. Nama : **DODING Bin SANJA**
   Tempat Lahir : Bantaeng
   Umur : 38 Tahun/ 1 Juli 1979
   Jenis Kelamin : Laki - Laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat Tinggal : Kampung Parasangang Beru, Desa Bonto Karaeng , Kecamatan. Sinoa, Kabupaten. Bantaeng.
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Petani

3. Nama : **RAHMAN S. Alias RAMANG Bin SAMPARA**
   Tempat Lahir : Bantaeng
   Umur : 34 Tahun/ 15 Juni 1983
   Jenis Kelamin : Laki - Laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat Tinggal : Kampung Beru, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan. Uluere, Kabupaten. Bantaeng.
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Petani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Nama : **ASO Bin SYAMSU**
   Tempat Lahir : Bantaeng
   Umur : 31 Tahun/ 11 Mei 1987
   Jenis Kelamin : Laki - Laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat Tinggal : Kampung Bungloe, Desa Tallasa , Kecamatan. Uluere, Kabupaten. Bantaeng.
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan ; ----------

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 3 April 2018;-
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 4 April 2018 s/d tanggal 13 Mei 2018 ;----------
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng, masing-masing sejak tanggal 9 Mei 2018 s/d tanggal 28 Mei 2018 ;----------
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, masing-masing sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d tanggal 15 Juni 2018;----------
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, masing-masing sejak tanggal 16 Juni 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018 ;----------

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;------

Pengadilan Negeri tersebut ; ----------

Telah membaca ; ----------

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; ----------
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;-
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;----------

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; ----------

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 01/BNTAE/Ep.2/05/2018 pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ; ----------

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD B Bin BADDU, terdakwa II. DODING Bin SANJA, terdakwa III. RAHMAN S Alias RAMANG Bin SAMPARA dan terdakwa IV. ASO Bin SYAMSU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tindak pidana " Perjudian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dalam dakwaan Primair.

2. Membebaskan para terdakwa dalam dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD B Bin BADDU, terdakwa II. DODING Bin SANJA, terdakwa III. RAHMAN S Alias RAMANG Bin SAMPARA dan terdakwa IV. ASO Bin SYAMSU, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidaan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD B Bin BADDU, terdakwa II. DODING Bin SANJA, terdakwa III. RAHMAN S Alias RAMANG Bin SAMPARA dan terdakwa IV. ASO Bin SYAMSU, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) pasang kartu joker warna bis kuning emas;

   Dirampas untuk dimusnakan.
   - Uang sebanyak Rp. 299.000,-(dua ratus Sembilan puluh Sembilan riburupiah)
     a. Pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
     b. Pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
     c. Pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
     d. Pecahan Rp. 5.000.,(lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
     e. Pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;

   Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar erdakwa I. MUHAMMAD B Bin BADDU, terdakwa II. DODING Bin SANJA, terdakwa III. RAHMAN S Alias RAMANG Bin SAMPARA dan terdakwa IV. ASO Bin SYAMSU, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;----------

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;----------

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutannya ;----------

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsidaritas sebagai berikut :---------- ---------

PRIMAIR :

------- Bahwa ia erdakwa I. MUHAMMAD B Bin BADDU, terdakwa II. DODING Bin SANJA, terdakwa III. RAHMAN S Alias RAMANG Bin SAMPARA, terdakwa IV. ASO Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SYAMSU dan Lk. MARANG (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama – sama pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Maret 2018 atau suatu waktu di Tahun 2018 bertempat di Kampung Bungloe, Desa Bonto TallasaKecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah melakukan tindak pidana "***tanpa mendapat izin turut main judi sebagai mata pencaharian*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ----------

- Bahwa berawal ketia petugas dari satuan Buser Polres Bantaeng berdasarkan atas informasi masyarakat yang sedang melakukan patrol disekitar Kampung Bungloe telah menangkap para terdakwa yang telah melakukan permainana judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) per orang satu kali game, mula–mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadap-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu , setelah kartu dibagi lalu disusun-susun, kemudian yang lebih dulu kartunya game atau menutup maka berhak mendapat/ mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.
- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang didapat diamankan oleh Petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 299.000,-(dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang kartu joker warna merah bis kuningan.

--------- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam***Pasal 303 Ayat (1) ke- 3 KUHP*****.----------**

SUBSIDAIR ;

------- Bahwa ia Terdakwa I. MUHAMMAD B Bin BADDU, terdakwa II. DODING Bin SANJA, terdakwa III. RAHMAN S Alias RAMANG Bin SAMPARA, terdakwa IV. ASO Bin SYAMSU dan Lk. MARANG (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama – sama pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Maret 2018 atau suatu waktu di Tahun 2018 bertempat di Kampung Bungloe, Desa Bonto TallasaKecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah melakukan tindak pidana "***barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa berawal ketia petugas dari satuan Buser Polres Bantaeng berdasarkan atas informasi masyarakat yang sedang melakukan patrol disekitar Kampung Bungloe telah menangkap para terdakwa yang telah melakukan permainana judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) per orang satu kali game, mula–mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadap-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu , setelah kartu dibagi lalu disusun-susun, kemudian yang lebih dulu kartunya game atau menutup maka berhak mendapat/ mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.
- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang didapat diamankan oleh Petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 299.000,-(dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang kartu joker warna merah bis kuningan.

--------- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam***Pasal 303 (Bis) Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut : ----------

1. Saksi **SUPARIADI Bin KALU,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan permainan judi jenis Joker ;----------
- Bahwa kejadiannya Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekitar pukul 03.30 bertempat di Kampung Bungloe, Desa Bonto TallasaKecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng ;----------
- Bahwa awalnya saksi pulang ke rumah sekitar jam 24.00 Wita, saat sampai di rumah saksi melihat beberapa orang berada di dalam rumah saksi, karena saksi saat itu sudah capek maka saksi langsung masuk ke kamar untuk tidur;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat saksi tertidur saksi dibangunkan oleh istri saksi dengan mengatakan kalau di rumah saksi ada Polisi, kemudian anggota Polisi menjelaskan kalau para Terdakwa telah melakukan permainan judi, dan saat itu posisi para Terdakwa masih duduk melingkar ;----------
- Bahwa saksi sudah tidak lihat lagi barang bukti kartu dan uang yang di dapat di rumah saksi tetapi saksi baru lihat ketika di periksa oleh penyidik di Kantor Polisi; ----------
- Bahwa saat itu para Terdakwa berada di rumah saksi karena di depan rumah sedang ada pesta pernikahan ;----------

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya ;----------

2. Saksi **KAHARUDDIN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan permainan judi jenis Joker ;----------
- Bahwa kejadiannya Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekitar pukul 03.30 bertempat di Kampung Bungloe, Desa Bonto TallasaKecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng ;----------
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan patroli disekitar wilayah batas Kab. Bantaeng dan Kab. Jeneponto tepatnya di Desa Bonto Tallasa Kec. Uluere Kab. Bantaeng karena sering terjadi pencurian di wilayah tersebut, dan sewaktu saksi bersama anggota Buser lainnya Patroli ada masyarakat yang menelpone Pak Kanit Buser dan mengatakan bahwa ada Pesta Sunatan di Kampung Bulleo dan disekitar rumah yang sedang melaksanakan pesta sunatan ada masyarakat yang sedang melaksanakan permainan judi kenis joker tepatnya rumah bawa paling ujung sehingga saksi bersama anggota buser lainnya menuju ke rumah yang dimaksud ;----------
- Bahwa sewaktu saksi bersama anggota Buser datang di rumah tersebut, Pak Kanit Buser dan anggota lainnya melihat pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan melihat jelas ada 5 (lima) orang yang sedang duduk bersila saling berhadapan dengan masing-masing memegang kartu joker dan ada beberapa uang kertas didepannya ;----------
- Bahwa kemudian saksi dan anggota lainnya langsung masuk di depan rumah tersebut namun saat itu sempat para Terdakwa berhamburan untuk bersembunyi tetapi saat itu para terdakwa tertangkap sedangkan satu orang yang bernama MARAN bisa melarikan diri ;----------
- Bahwa saat itu diamankan barang bukti berupa:1 (satu) pasang kartu joker warna bis kuning emas dan Uang sebanyak Rp. 299.000,-(dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri dari Pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp. 5.000.,(lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;----------

- Bahwa lselanjutnya para Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi bersama barang buktinya ;----------

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya ;----------

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a ade charge) sesuai ketentuan pasal 65 jo pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;------

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; ----------

Terdakwa I. **MUHAMMAD .B Bin BADDU**

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan permainan judi jenis Joker ;----------
- Bahwa kejadiannya Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekitar pukul 03.30 bertempat di Kampung Bungloe, Desa Bonto TallasaKecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng ;----------
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama MARANG sedang melakukan permainan judi joker dengan cara para Terdakwa bersama MARANG duduk dilantai dengan cara berhadapan membentuk lingkaran kemudian para pemain memasang taruhan sebanyak Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) lalu sala satu pemain mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain masing –masing mendapat 13 (tiga) belas lembar kartu dan bagi pemain yang membagi mendapat 14 (empat belas) lembar kartu kemudian yang lebih dulu kartunya game atau menutup maka berhak mendapat semua uang taruhan yang dipasang ditengah ;----------
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I membawa uang sebanyak Rp. 59.000,-(lima puluh sembilan ribur rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan saat petugas datang lalu mengamankan barang bukti berupa uang pasangan di tengah sebanyak Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp. 224.000,-(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) masing-masing diamankan di tempat main judi ;----------
- Bahwa ketika anggota Polisi datang para Terdakwa langsung berhamburan sehingga MARANG bisa melarikan diri dari kejaran anggota Polisi ;----------
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis joker ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa II. **DODING BIN SANJA**

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan permainan judi jenis Joker ;----------
- Bahwa kejadiannya Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekitar pukul 03.30 bertempat di Kampung Bungloe, Desa Bonto TallasaKecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng ;----------
- Bahwa awalnya Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama MARANG sedang melakukan permainan judi joker dengan cara para Terdakwa bersama MARANG duduk dilantai dengan cara berhadapan membentuk lingkaran kemudian para pemain memasang taruhan sebanyak Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) lalu sala satu pemain mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain masing –masing mendapat 13 (tiga) belas lembar kartu dan bagi pemain yang membagi mendapat 14 (empat belas) lembar kartu kemudian yang lebih dulu kartunya game atau menutup maka berhak mendapat semua uang taruhan yang dipasang ditengah ;----------
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa uang sebanyak Rp. 59.000,-(lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan saat petugas datang lalu mengamankan barang bukti berupa uang pasangan di tengah sebanyak Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp. 224.000,-(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) masing-masing diamankan di tempat main judi ;----------
- Bahwa ketika anggota Polisi datang para Terdakwa langsung berhamburan sehingga MARANG bisa melarikan diri dari kejaran anggota Polisi ;----------
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis joker;----------
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan tersebut ;----------

Terdakwa III. **RAHMAN S. Als RAMANG Bin SAMPARA**

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan permainan judi jenis Joker ;----------
- Bahwa kejadiannya Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekitar pukul 03.30 bertempat di Kampung Bungloe, Desa Bonto TallasaKecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng ;----------
- Bahwa awalnya Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV bersama MARANG sedang melakukan permainan judi joker dengan cara para Terdakwa bersama MARANG duduk dilantai dengan cara berhadapan membentuk lingkaran kemudian para pemain memasang taruhan sebanyak Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15.000,-(lima belas ribu rupiah) lalu sala satu pemain mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain masing –masing mendapat 13 (tiga) belas lembar kartu dan bagi pemain yang membagi mendapat 14 (empat belas) lembar kartu kemudian yang lebih dulu kartunya game atau menutup maka berhak mendapat semua uang taruhan yang dipasang ditengah ;----------

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa uang sebanyak Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dengan uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar , dan uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar dan saat petugas datang lalu mengamankan barang bukti berupa uang pasangan di tengah sebanyak Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.224.000,-(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) masing-masing diamankan di tempat main judi ;----------
- Bahwa ketika anggota Polisi datang para Terdakwa langsung berhamburan sehingga MARANG bisa melarikan diri dari kejaran anggota Polisi ;----------
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis joker ;----------
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan tersebut ;----------

Terdakwa IV. **ASO Bin SYAMSU**

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan permainan judi jenis Joker ;----------
- Bahwa kejadiannya Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekitar pukul 03.30 bertempat di Kampung Bungloe, Desa Bonto TallasaKecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng ;----------
- Bahwa awalnya Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama MARANG sedang melakukan permainan judi joker dengan cara para Terdakwa bersama MARANG duduk dilantai dengan cara berhadapan membentuk lingkaran kemudian para pemain memasang taruhan sebanyak Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) lalu sala satu pemain mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain masing –masing mendapat 13 (tiga) belas lembar kartu dan bagi pemain yang membagi mendapat 14 (empat belas) lembar kartu kemudian yang lebih dulu kartunya game atau menutup maka berhak mendapat semua uang taruhan yang dipasang ditengah ;----------
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa uang sebanyak Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan saat petugas datang lalu mengamankan barang bukti berupa uang pasangan di tengah sebanyak Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp. 224.000,-(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) masing-masing diamankan di tempat main judi ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika anggota Polisi datang para Terdakwa langsung berhamburan sehingga MARANG bisa melarikan diri dari kejaran anggota Polisi ;----------
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis joker;----------
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut ;----------

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepada saksi – saksi maupun para Terdakwa, barang bukti tersebut seluruhnya telah disita secara hukum masing – masing berupa:

- 1 (satu) pasang kartu joker warna bis kuning emas;
- Uang sebanyak Rp.299.000,-(dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)
  a. Pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
  b. Pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  c. Pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  d. Pecahan Rp. 5.000.,(lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  e. Pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;

Yang masih dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa dimuka persidangan;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :----------

- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Kampung Sasayya, Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Bantaeng sedangkan melakukan permainan judi jenis Joker ;----------
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama MARANG sedang melakukan permainan judi joker dengan cara para Terdakwa bersama MARANG duduk dilantai dengan cara berhadapan membentuk lingkaran kemudian para pemain memasang taruhan sebanyak Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) lalu sala satu pemain mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain masing –masing mendapat 13 (tiga) belas lembar kartu dan bagi pemain yang membagi mendapat 14 (empat belas) lembar kartu kemudian yang lebih dulu kartunya game atau menutup maka berhak mendapat semua uang taruhan yang dipasang ditengah ;----------
- Bahwa, benar ketika anggota Polisi datang para Terdakwa langsung berhamburan sehingga MARANG bisa melarikan diri dari kejaran anggota Polisi;
- Bahwa benar saat itu diamankan barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu joker warna bis kuning emas dan Uang sebanyak Rp. 299.000,-(dua ratus Sembilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri dari Pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp. 5.000.,(lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;----------

- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;----------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam BeritaAcara Persidangan yangmempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangakan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :----------

1. Unsur "**barang siapa**";
2. Unsur "**tanpa izin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian**";

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :----------

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD B Bin BADDU, terdakwa II. DODING Bin SANJA, terdakwa III. RAHMAN S Alias RAMANG Bin SAMPARA dan terdakwa IV. ASO Bin SYAMSUyang setelah diteliti identitas selengkapnya baik atas keterangan saksi - saksi maupun pengakuan para Terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;----------

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur " Barang Siapa " telah terpenuhi ;----------

Ad.2Unsur "tanpa izin turut main judi sebagai mata pencaharian";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa yang dimaksud "permainan judi" atau dalam bahasa asing disebut "*hazardspel*" adalah tiap –tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah karena kepintaran dan kebiasaan pemain;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwapada hari minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Kampung Sasayya, Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Bantaeng sedangkan melakukan permainan judi jenis Joker ;----------

Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama MARANG sedang melakukan permainan judi joker dengan cara para Terdakwa bersama MARANG duduk dilantai dengan cara berhadapan membentuk lingkaran kemudian para pemain memasang taruhan sebanyak Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) lalu sala satu pemain mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain masing –masing mendapat 13 (tiga) belas lembar kartu dan bagi pemain yang membagi mendapat 14 (empat belas) lembar kartu kemudian yang lebih dulu kartunya game atau menutup maka berhak mendapat semua uang taruhan yang dipasang ditengah ;----------

Bahwa ketika anggota Polisi datang para Terdakwa langsung berhamburan sehingga saat itu saksi dan anggota Polisi yang lainnya mengejar dan menangkap para Terdakwa kecuali MARANG bisa melarikan diri dari kejaran anggota Polisi. Dan saat di geledah di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) pasang kartu joker warna bis kuning emas dan Uang sebanyak Rp. 299.000,-(dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri dari Pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;----------

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker bukan sebagai mata pencaharian karena para Terdakwa bekerja sebagai petani, selain itu pula para Terdakwa bermain judi hanya iseng-isengan untuk mengisi waktu karena saat itu didepan rumah yang di tempat main judi sedang ada hajatan pesta sunatan, dan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa izin turut main judi sebagai mata pencaharian" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti dan para Terdakwa harus dibebaskan dalam dakwaan primair tersebut ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaritas yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsure-unsur sebagai berikut :----------

1. Unsur "**barang siapa** ";
2. Unsur "**tanpa hak"**
3. Unsur " **dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP**"
4. Unsur " **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**"

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :----------

Ad. 1. <u>Unsur Barang Siapa.</u>

Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD B Bin BADDU, terdakwa II. DODING Bin SANJA, terdakwa III. RAHMAN S Alias RAMANG Bin SAMPARA dan terdakwa IV. ASO Bin SYAMSUyang setelah diteliti identitas selengkapnya baik atas keterangan saksi - saksi maupun pengakuan para Terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;----------
---

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur " Barang Siapa " telah terpenuhi ;----------

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur "**tanpa hak**", maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga karena untuk membuktikan terbukti tidaknya unsur "tanpa hak" maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materill yang dilakukan secara tanpa hak tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur Ketiga; --

Ad.3 Unsur "**dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP**";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa yang dimaksud “permainan judi” atau dalam bahasa asing disebut “*hazardspel*” dalam ketentuan pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap –tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruan yang lain;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwapada hari minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Kampung Sasayya, Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Bantaeng sedangkan melakukan permainan judi jenis Joker ;----------

Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama MARANG sedang melakukan permainan judi joker dengan cara para Terdakwa bersama MARANG duduk dilantai dengan cara berhadapan membentuk lingkaran kemudian para pemain memasang taruhan sebanyak Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) lalu sala satu pemain mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain masing –masing mendapat 13 (tiga) belas lembar kartu dan bagi pemain yang membagi mendapat 14 (empat belas) lembar kartu kemudian yang lebih dulu kartunya game atau menutup maka berhak mendapat semua uang taruhan yang dipasang ditengah ;----------

Bahwa ketika anggota Polisi datang para Terdakwa langsung berhamburan sehingga saat itu saksi dan anggota Polisi yang lainnya mengejar dan menangkap para Terdakwa kecuali MARANG bisa melarikan diri dari kejaran anggota Polisi. Dan saat di geledah di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) pasang kartu joker warna bis kuning emas dan Uang sebanyak Rp.299.000,-(dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri dari Pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;----------

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis Joker hanya sebagai selingan untuk menghilangkan rasa suntuk, dan bukan merupakan mata pencarian para terdakwa, para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker untuk mengisi waktu luang bukan sebagai profesi mereka karena para Terdakwa melakukan permainan judi tergantung pada baik tidaknya kartu yang diperoleh, terbukti ketika permainan judi berlangsung yang menang saling bergantian. Dengan demikian unsur "**dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP"** telah terpenuhi ;----------

Ad.2. Unsur **"tanpa hak";**

Menimbang, bahwa istilah "tanpa hak" berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dan dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, "tanpa hak" diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang- undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat ditanyakan kepada para Terdakwa mengenai izin melakukan perjudian jenis Joker, Terdakwa tidak bisa menunjukannya, sehingga perbuatan melakukan perjudian jenis Joker tersebut, menurut Majelis Hakim adalah terkualifikasi sebagai perbuatan "tanpa hak" dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum; ----------

Ad. 4 Unsur " **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**".

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila sala satu aitem unsure terpenuhi, maka unsure ini dianggap telah terpenuhi ;----------

Menimbang, bahwa yang dimaksud " turut serta melakukan perbuatan" adalah secara bersama-sama melakukan, dan di isyaratkan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medpleger) peristiwa pidana ;----------

Menimbang, bahwa ketika para Terdakwa bersama-sama melakukan permainan judi dengan cara para Terdakwa bersama MARANG duduk dilantai dengan cara berhadapan membentuk lingkaran kemudian para pemain memasang taruhan sebanyak Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) lalu sala satu pemain mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain masing –masing mendapat 13 (tiga) belas lembar kartu dan bagi pemain yang membagi mendapat 14 (empat belas) lembar kartu kemudian yang lebih dulu kartunya game atau menutup maka berhak mendapat semua uang taruhan yang dipasang ditengah;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsure " **turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi ;----------

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPyang didakwakan kepada para Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa pelakunya, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diripara Terdakwa , maka para Terdakwaadalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh paraTerdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan paraTerdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;----------

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pasang kartu joker warna bis kuning emas, Uang sebanyak Rp. 299.000,-(dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan Pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp. 5.000.,(lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; ----------

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; ------

Yang memberatkan.

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah memberantas penyakit masyarakat.

Yang meringankan.

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undanganlain yang bersangkutan ;----------

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD B Bin BADDU, terdakwa II. DODING Bin SANJA, terdakwa III. RAHMAN S Alias RAMANG Bin SAMPARA dan terdakwa IV. ASO Bin SYAMSU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Primair ;----------
2. Membebaskan oleh karena itu para Terdakwa dalam dakwaan Primair tersebut ;--
3. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD B Bin BADDU, terdakwa II. DODING Bin SANJA, terdakwa III. RAHMAN S Alias RAMANG Bin SAMPARA dan terdakwa IV. ASO Bin SYAMSU, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;---------
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan ;**----------
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------
6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----------
7. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) pasang kartu joker warna bis kuning emas;

   Dirampas untuk dimusnakan.
   - Uang sebanyak Rp. 299.000,-(dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah):
     a. Pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
     b. Pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
     c. Pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
     d. Pecahan Rp. 5.000.,(lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
     e. Pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

   Dirampas untuk Negara.
8. Mebebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; ----------

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Kamis** tanggal **7 Juni 2018** oleh kami**RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH., M.H.,**sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.,** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUNAEDI , SH.I.,** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **PUJI ASTUTY, SH**, Penuntut Umum serta dihadiri para Terdakwa; ----------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
Ttd.	Ttd.
1. **MOH. BEKTI WIBOWO , S.H.**	**RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH., M.H.,**
Ttd.	
2. **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.,**	

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

JUNAEDI, SH.I.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)